



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 360 / 641 TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN STATUS DARURAT BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN
ANGIN KENCANG MULAI TANGGAL 1 NOVEMBER 2020 SAMPAI
DENGAN 31 MARET 2021 DI KABUPATEN SUKOHARJO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Sukoharjo Nomor : 360/2469/2020 tanggal 12 Oktober 2020 perihal Antisipasi Dampak Musim Hujan Tahun 2020/2021 dan prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Semarang, awal musim hujan di Provinsi Jawa Tengah dimulai antara Bulan November sampai dengan Oktober 2020 dan di Kabupaten Sukoharjo dimulai pada bulan Oktober 2020 dasarian III, panjang musim hujan sekitar 17 - 18 dasarian (5 - 6 bulan) sehingga prakiraan rata-rata musim hujan pada bulan Oktober 2020 - Maret 2021 dan puncak musim hujan pada bulan Januari - Februari 2021;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi ancaman Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang yang dapat mengakibatkan korban jiwa dan kerugian harta benda di beberapa wilayah Kabupaten Sukoharjo, maka perlu menetapkan Status Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang mulai Tanggal 1 November 2020 sampai dengan 31 Maret 2021 di Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

9

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 184);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 213);

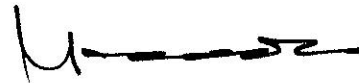
9

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Status Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor Dan Angin Kencang mulai Tanggal 1 November 2020 sampai dengan 31 Maret 2021 di Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA : Masa berlaku status tanggap darurat sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat diperpendek atau diperpanjang berdasarkan kajian Badan Penanggulangan Bencana Daerah atas pelaksanaan penanganan darurat kebencanaan di lapangan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 OKTOBER 2020

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim Kepada
Yth. :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo,
 6. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo,
 7. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

9